



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

Fasilitasi Perijinan melalui OSS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Foto copy KK = 1 lembar
3. Fotocopy E-KTP = 1 lembar
4. Nomor Hp dan Alamat Email

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor kecamatan menyerahkan persyaratan kepada petugas
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas lalu dilanjutkan registrasi dan pengisian data pada aplikasi OSS
3. Ijin yang sudah jadi akan diserahkan dan apabila diperlukan persyaratan lain maka akan disampaikan pada pemohon agar segera dicukupi sesuai aturan dan waktu yang ditentukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Apabila pemohon dalam pengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 30 (tiga puluh) menit di kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin OSS

Pengaduan Layanan



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

- Petugas kantor Kecamatan Suruh Jln. P. Jend. Soedirman No. 01
- Telp. (0355) 796438
- Kotak saran
- Email : suruhtrenggalek@gmail.com
- Instagram : [kecamatan_suruh](#)